

**SKRIPSI**

**URGENSI PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP JURNALIS DARI  
TINDAK INTIMIDASI DI LUAR KERANGKA UU PERS**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD FIKRI MAULANA HAIKAL**

**NIM. 2110211310135**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2025**

**SKRIPSI**

**URGENSI PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP JURNALIS DARI  
TINDAK INTIMIDASI DI LUAR KERANGKA UU PERS**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD FIKRI MAULANA HAIKAL**

**NIM. 2110211310135**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2025**

**URGENSI PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP JURNALIS DARI  
TINDAK INTIMIDASI DI LUAR KERANGKA UU PERS**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD FIKRI MAULANA HAIKAL**

**NIM. 2110211310135**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINDAK URGENSI PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP JURNALIS  
DARI TINDAK INTIMIDASI DI LUAR KERANGKA UU PERS**

Diajukan oleh:

**MUHAMMAD FIKRI MAULANA HAIKAL**


**NIM. 2110211310135**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,




**Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**

**NIP. 197911092010121002**

Diketahui,

Banjarmasin, Juli 2025

Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP.198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**URGENSI PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP JURNALIS DARI  
TINDAK INTIMIDASI DI LUAR KERANGKA UU PERS**

Diajukan oleh:

**MUHAMMAD FIKRI MAULANA HAIKAL**

**NIM. 2110211310135**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 352/UN8-1.11/SP/2025

Tanggal : 1.1 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP.197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 10 Juli 2025

Dengan susunan panitia penguji

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 701/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal: 9 Juli 202

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

a yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Maulana Haikal

Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310135

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 10 Desember 2002

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bagian Hukum : Hukum Pidana

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

nyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **URGENSI PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP JURNALIS DARI TINDAK INTIMIDASI DI LUAR KERANGKA UU PERS**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya  
 ini sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan  
 nbernya.

apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan  
 u plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar  
 sarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fikri Maulana Haikal

NIM. 2110211310135

## MOTTO

*“Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan ”*

(Q.S Ar-Rahman : 13)

## PERSEMBAHAN

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dukungan, dan kontribusi dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tentu tidak akan mungkin terwujud.

**Pertama, segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan rahmat serta karunia-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa pertolongan dan rezeki-Nya dalam berbagai bentuk melalui perantara dari orang-orang di sekitar Penulis, skripsi ini mungkin tidak akan pernah terwujud.**

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa setiap langkah, ide, dan pemikiran yang dituangkan dalam penelitian ini tidak lepas dari bimbingan dan ridho-Nya. Semoga setiap usaha, baik dari Penulis dan orang-orang yang turut membantu, dalam penulisan skripsi ini dapat menjadi amal baik dan bermanfaat bagi semua.

Penulisan skripsi ini juga Penulis persembahkan bagi keluarga tercinta dan dengan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada kedua orang tua tercinta,

### **Ayah Irwan dan Mama Noor Nahdiana**

yang selalu berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi Penulis walaupun jalan yang mereka lalui tidak selalu mudah. Usaha mereka menjadi motivasi bagi Penulis untuk terus berusaha, berjuang, dan mengejar cita-cita sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tua Penulis. Kasih sayang dan doa tulus dari mereka lah yang telah membawa Penulis sampai di titik ini. Penulis berharap dengan penulisan skripsi ini dapat menjadi langkah pertama bagi Penulis dalam usaha untuk mengangkat derajat kedua orang tua.

### **Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dadang Abdullah S.H., M.H.**

Dengan hormat, Penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H., yang selalu bersedia membimbing dan senantiasa memberikan masukan yang membangun sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Nasihat, arahan, dan masukan berharga dari beliau menjadi panduan yang sangat berarti dalam setiap langkah Penulis. Semoga kebaikan dan kesabaran Ibu dalam membimbing dan mendampingi Penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

## RINGKASAN

Muhammad Fikri Maulana Haikal, April 2025. **URGENSI PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP JURNALIS DARI TINDAK INTIMIDASI DI LUAR KERANGKA UU PERS.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya perlindungan hukum terhadap jurnalis dari bentuk-bentuk intimidasi non-fisik seperti kekerasan simbolik, pelecehan daring (online harassment), penyebaran data pribadi (doxing), serta ancaman verbal di ruang digital. Fenomena ini belum secara spesifik diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan meningkatkan kerentanan jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Pers, KUHP, dan UU ITE, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan artikel hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk intimidasi non-fisik terhadap jurnalis memiliki dampak yang serius terhadap kebebasan pers dan kondisi psikologis korban. Namun, regulasi yang berlaku belum memberikan perlindungan yang spesifik terhadap jenis kekerasan ini. UU Pers masih berorientasi pada ancaman fisik dan sensor media, sementara pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE tidak dirancang secara khusus untuk menjamin keamanan jurnalis dalam konteks kerja jurnalistik.

Oleh karena itu, urgensi pembentukan perlindungan hukum khusus menjadi sangat penting untuk memastikan jurnalis dapat bekerja secara aman, independen, dan profesional. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi UU Pers agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman atau dengan membentuk undang-undang khusus tentang perlindungan jurnalis. Upaya tersebut tidak hanya melindungi individu jurnalis, tetapi juga menjaga eksistensi kebebasan pers sebagai fondasi utama negara demokratis.

Muhammad Fikri Maulana Haikal, April 2025. **URGENSI PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP JURNALIS DARI TINDAK INTIMIDASI DI LUAR KERANGKA UU PERS.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjamin hak masyarakat atas informasi dan mendorong akuntabilitas kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, jurnalis kerap menghadapi berbagai bentuk intimidasi yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga non-fisik seperti kekerasan simbolik, pelecehan digital, ancaman verbal, serta penyebaran data pribadi (doxing). Bentuk-bentuk intimidasi ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam perlindungan terhadap jurnalis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk intimidasi non-fisik yang dialami oleh jurnalis dan mengevaluasi urgensi pengaturan perlindungan hukum khusus di luar kerangka UU Pers. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Data diperoleh melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, serta dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intimidasi non-fisik terhadap jurnalis berdampak signifikan terhadap kebebasan pers dan kondisi psikologis jurnalis, namun belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. UU Pers tidak memiliki ketentuan yang eksplisit dalam menangani bentuk-bentuk kekerasan simbolik atau digital, sementara pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE belum dirancang secara spesifik untuk konteks profesi jurnalis. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi baru atau revisi terhadap UU Pers guna mengakomodasi bentuk ancaman kontemporer, serta menjamin keselamatan dan independensi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Kata kunci: kebebasan pers, jurnalis, intimidasi non-fisik, perlindungan hukum, Undang-Undang Pers

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala petunjuk dan ridho-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Berkat kekuatan dan kesehatan yang diberikan-Nya, Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Selama proses penyusunan skripsi ini, Penulis menerima banyak dukungan, saran, dan semangat dari berbagai pihak, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Namun demikian, tidak memungkinkan bagi Penulis untuk menyebutkan seluruh pihak yang telah membantu secara satu per satu. Maka dari itu, Penulis hanya dapat mencantumkan beberapa nama berikut ini sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan.

1. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Dedikasi beliau dalam membimbing Penulis sangat berarti dan membantu Penulis dalam memahami konsep-konsep yang kompleks sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Yang saya hormati, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;

4. Yang saya hormati Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;
5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
6. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
7. Yang saya sayangi, keluarga tercinta **Ayah Irwan, Mama Noor Nahdiana, dan adik Alya Jauzaa Kamilah**, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tidak terhingga bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepercayaan yang mereka berikan menjadi semangat Penulis dalam melalui hari-hari;
8. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarga besar tercinta, **Keluarga Besar ayah dan mama**, yang telah memberi banyak bantuan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan penulis. Semoga penulis dapat membalas kebaikan mereka semua. Penulis juga berdoa agar kebaikan yang telah diberi dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan mendapat amal jariyah;
9. Teruntuk **Penggocek Handal**, Iqbal, Adrian, Arur, Meizar, Edo, Gilang, Okim, Sauri, Aji, Hazir, Fuad, Haryanto, Dipa, Rafli, Iki, Zaki, Hapis terimakasih Telah Memberikan Dukungan Dan Hiburan Yang Membuat Penulis Tidak Patah Semangat Dalam Proses Penyelesaian Skripsi Ini, Terimakasih Telah Menjadi Support System Terbaik.
10. Ucapkan terima kasih kepada **LPM PERISTIWA** yang telah banyak memberi saran dan masukan selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih karena telah memberi semangat, motivasi, serta menguatkan, baik itu dalam penulisan skripsi ini maupun selama perkuliahan. Semoga kebaikan yang dilakukan dibalas dengan kebaikan juga oleh Allah SWT.

Banjarmasin, 15 Mei 2025

Penulis,

Muhammad Fikri Maulana Haikal

NIM.2110211310135



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Keaslian Penulisan.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kebebasan Pers.....	12
B. Intimidasi terhadap Pers .....	15
C. Teori Perlindungan Hukum .....	18
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bentuk-bentuk Intimidasi Non-fisik terhadap Jurnalis.....	20


B. Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Khusus bagi Jurnalis di luar Kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers .....	30
---	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	41
B. Saran.....	43

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>45</b>
----------------------------	-----------

<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>47</b>
---------------------------	-----------



## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) .

